



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 165/DPMP TSP/XI/2021

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/6678/Dikbud.16/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : TK ISLAMIYAH
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Ketua Lembaga : SULAEHA, S. Pd
Alamat Lembaga : Lotong Lotong Kel. Benjala
Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan 09 Juni 2023, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Akta Pendirian Nomor : 188.4/183/08.01.01/SK/IV/2015.

Bulukumba, 16 November 2021

Plt. KEPALA DPMP TSP



Dr. A. Syamsul Mulhayat, S.H., M.H

Rangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19640522 199203 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Bonto Bahari
4. Arsip